

**PENYELESAIAN KHALWAT DAN QANUN GAMPONG:
STUDI KASUS DI GAMPONG MEUNASAH MONCUT ACEH BESAR**

Fatimahsyam

Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar Raniry, Banda Aceh
email: fatimahsyam@ar-raniry.ac.id

Abstract

Communities in Gampong Meunasah Moncut are required to enforce Islamic law, but its implementation has resulted in various violations or anarchic actions that are not in accordance with Islamic values and have had an impact on social clashes in society. Under these conditions, village qanuns are considered an alternative to preventing and resolving these violations. The purpose of this research is to identify violations in resolving khalwat and identify the needs and desires of the community in compiling a gampong qanun that is able to prevent these violations from occurring. The research method uses a qualitative approach, and data collection methods include interviews, observation, and documentation. The results of the study showed that there were violations in the form of taking the law into their own hands by the people in Gampong Meunasah Moncut Aceh Besar against people who were accused of committing khalwat and that there was a need for gampong qanuns to prevent criminal violations committed by the community in resolving khalwat cases. Gampong Qanun is regarded as an alternative in preventing and resolving various social problems in the Gampong Meunasah Moncut Aceh Besar community.

Keywords: Immoral, Regulation village, Aceh Besar

Abstrak

Masyarakat di *Gampong* Meunasah Moncut dihadapkan pada tanggung jawab menegakkan syariat Islam, namun rasa tanggung jawab ini justru direalisasikan pada berbagai pelanggaran-pelanggaran atau tindakan anarkis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang berdampak pada benturan-benturan sosial pada masyarakat. Pada kondisi tersebut qanun gampong dianggap sebagai salah satu alternatif pencegahan dan penyelesaian pelanggaran tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pelanggaran dalam menyelesaikan khalwat dan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam penyusunan suatu qanun gampong yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, dan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian, bahwa terjadinya pelanggaran berupa main hakim sendiri oleh masyarakat di Gampong Meunasah Moncut Aceh Besar terhadap masyarakat yang dituduh melakukan khalwat dan adanya kebutuhan qanun gampong dalam mencegah pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan masyarakat dalam menyelesaikan kasus khalwat. Qanun Gampong dianggap sebagai Alternatif dalam mencegah dan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan di Gampong Meunasah Moncut Aceh Besar.

Kata kunci: Khalwat, Qanun Gampong, Aceh Besar

A. Pendahuluan

Kedaulatan dan kekuasaan rakyat terbuka luas setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Era Orde Baru seluruh perangkat pemerintah dari pusat sampai level *gampong* (desa) di atur melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa memiliki pola seragam di seluruh Indonesia. Pada tahun 1999 Aceh kembali pada jati dirinya sebagai daerah istimewa yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang-undang tersebut telah memberi kebebasan yang besar kepada seluruh daerah. Kebebasan ini tidak sekedar menyangkut kekayaan alam, namun juga dalam menjalankan kekhususan Aceh berupa Syariat Islam dan adat istiadat sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Karena ini Aceh kemudian dikenal dengan penerapan ajaran Islam yang kuat (Wahid et al., 2022).

Undang-undang lain yang memberi keistimewaan kepada Aceh untuk mengatur sendiri pemerintahannya yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Aceh yang kemudian memberikan kesempatan untuk menerapkan syariat Islam sebagai bagian dari hukum formal di Aceh (Muthalib et al., 2022; Shadiqin & Srimulyani, 2022). Dua Undang-Undang tersebut merupakan cikal bakal formalisasi Syariat Islam Di Aceh yang diperkuat oleh Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 yang memberikan hak khusus kepada pemerintah Aceh untuk menjalankan Syariat Islam. Konsekuensi dari disahkannya Undang-Undang Pemerintah Aceh adalah pengesahan berbagai qanun-qanun yang bermuara pada penerapan atau pelaksanaan Syariat Islam, Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 merupakan salah satu qanun yang mengatur *jarimah* atau pidana berupa 10 pidana utama dalam pelanggaran Syariat Islam yaitu: *khamar* (miras), *Maisir* (Judi), *Khalwat* (pasangan bukan muhrim), *Ihtilad* (bermesraan, bercumbu), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *Qadzaf* (tuduhan perzinaan tanpa bukti).

Masyarakat Aceh yang memiliki semangat keislaman yang tinggi tentu saja merasa memiliki peran dalam menegakkan 10 pidana utama dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, namun latar belakang ekonomi, tingkat pendidikan, sosial masyarakat berpengaruh pada menginterpretasikan aturan-aturan qanun tersebut (Ahyar, 2017). Peraturan dalam qanun jinayat tersebut memiliki kewibawaan yang tinggi untuk dipatuhi tanpa mengenali

aspek dasar pemikiran yang ada dalam aturan tersebut, kondisi juga diperberat dengan internalisasi pada setiap masyarakat secara komunal untuk memelihara nama baik gampong mereka dari perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai-nilai keislaman dan adat istiadat setempat sehingga potensi untuk memosisikan diri sebagai pihak yang mengadili pelaku pelanggaran Syariat Islam kerap terjadi. Proses mengadili dengan memberikan sanksi yang menyakiti badan, mempermalukan pelaku pelanggaran jarimah atau pidana yang termaktub dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 justru melanggar nilai-nilai keislaman itu sendiri. Sanksi-sanksi adat tersebut sangat dilarang, keputusan bersama Gubernur, Majelis Adat Aceh dan Polda Provinsi Aceh Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh melarang menjatuhkan sanksi yang menyakiti anggota badan dan mempermalukan pelanggar atau tindakan anarkis lainnya, dimana tindakan tersebut merendahkan martabat tidak sesuai dengan tuntunan Islami dan adat (Muntazar et al., 2017).

Kasus khalwat sebagai salah satu dari 10 pokok pelanggaran pidana atau jarimah dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2016 merupakan kewenangan lembaga adat dan Mahkamah Syariah, artinya kasus khalwat dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan adat istiadat di peradilan gampong (Mizaj Iskandar, 2000). Maka dalam konteks ini gampong mempunyai otoritas penuh dalam menyelesaikan kasus tersebut atas nama menegakkan nilai-nilai keislaman dan moral masyarakat. Faktanya otoritas yang diberikan kepada gampong untuk menyelesaikan kasus khalwat tidak dibarengi dengan tingkat pemahaman masyarakat tentang dasar-dasar nilai keislaman dan adat istiadat, sanksi adat yang dipahami justru melanggar nilai adat itu sendiri, dan cenderung pada perbuatan-perbuatan main hakim dan melanggar hukum. Berdasarkan hal tersebut tokoh-tokoh masyarakat di lokasi penelitian (Gampong Meunasah Moncut Aceh Besar) memberikan alternatif untuk mencegah main hakim masyarakat berupa penyusunan qanun gampong yang diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh pada masyarakat tentang hukum adat yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan dapat menyelesaikannya di tingkat gampong dengan menggunakan hukum adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis merumuskan tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam

penyelesaian kasus khalwat yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan qanun gampong.

B. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara holistik, jadi tidak mengasosiasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis (Basrowi dan Suwandi, 2008). Pemilihan responden yang digunakan dalam pengumpulan data untuk tujuan penelitian adalah dengan *non probability* atau tidak acak dengan spesifikasi *purposive sampling*. Purposive Sampling di sini sebagai teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan penelitian yang kompeten di bidangnya (Sugiono, 2008).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Khalwat dan Kebutuhan Qanun Gampong

Gampong Moncut merupakan salah satu gampong di Kecamatan Lhoknga Kemukiman Lamlhom Aceh Besar, berbagai perkara sosial kemasyarakatan terjadi di gampong ini seperti nikah siri, khalwat, narkoba dan berbagai tradisi adat istiadat dalam perkawinan, kematian, kelahiran anak dan tradisi lainnya yang dilakukan secara turun menurun. Gampong Meunasah Moncut dan sekitarnya marak dengan kasus-kasus khalwat dimana masyarakat memberikan hukuman pada pelaku khalwat secara tidak manusiawi. Maraknya kasus tersebut tentunya dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih manusiawi termasuk mengatur kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimana dalam kasus khalwat posisi perempuan lebih rentan termasuknya adanya sanksi sosial dan *stereotip* oleh masyarakat. Sebagaimana diungkapkan tokoh pemuda Gampong Meunasah Moncut:

Di sino le that muda-mudi kon muhrim maen cewek, ta peuingat atau tajok teguran tapi malah dipeko-peko (makin menjadi-jadi) jadi dari pada male gampong maka jih anak muda jino di drop dan diberi hukuman meujeut jra bek diulang le but nyan singoh-ngoh terutama anak-anak dara gampong. Mungkin Keuchik perle ge ato

kiban cara jeut taceugah but nyan dan masyarakat pih hana bertindak yang jeut keunong penjara (Wawancara Mukra, 2021).

Ungkapan yang hampir sama di sampaikan oleh Ibu E, salah seorang tokoh perempuan di Gampong Meunasah Moncut:

Sebenarnya kasus khalwat tersebut juga sering terjadi di gampong sekitar kemukiman Lamlhom ini, dan yang paling merasakan dampaknya adalah perempuan yang merupakan pasangan khalwat, mereka setelah mendapatkan sanksi dari masyarakat malah dikatai-katai lagi sama orang gampong dianggap perempuan jalang yang tidak paham agama memalukan gampong dan sebagainya, kami sebagai orang tua terutama ibu-ibu juga malu dengan perkataan orang gampong tersebut seolah-olah kami gagal mendidik anak (Wawancara Erna, 2021).

Ungkapan Pemuda dan tokoh perempuan gampong tersebut menyiratkan kekhawatiran mendalam yang berpengaruh pada kehidupan sosial kemasyarakatan, hal ini diperkuat oleh ungkapan Pak Mukhsin selaku *Keuchik Gampong Meunasah Moncut* menyatakan:

Masyarakat sering melakukan main hakim sendiri pada pelaku khalwat dengan memberikan sanksi yang tidak manusiawi seperti mengarak, memotong rambut, memandikan di air comberan, hal ini meresahkan masyarakat apalagi pihak menjadi sasaran main hakim oleh masyarakat itu adalah perempuan, situasi ini harus dicegah dengan membuat suatu peraturan gampong sebagai upaya pencegahan aksi main hakim masyarakat tersebut (Wawancara Mukhsin, 2021).

Kekhawatiran *Keuchik Meunasah Moncut* cukup beralasan karena kasus-kasus khalwat bukan saja terjadi di lingkungan Gampong Meunasah Moncut tetapi juga terjadi di gampong-gampong lainnya sekitar kemukiman Lamlhom khususnya dan Kecamatan Lhoknga umumnya sehingga kasus-kasus ini mengganggu ketenteraman masyarakat dan terjadinya pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan secara hakiki. Sebenarnya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat bukan hanya kasus-kasus pelanggaran Syariat Islam saja, tetapi juga pada kasus-kasus tindak pidana lainnya seperti kasus narkoba pada anak di bawah umur. Pak Mukhsin selaku *Keuchik Gampong Meunasah Moncut* lebih lanjut menyatakan:

Di sekitar kemukiman Lamlhom ini sering terjadi kasus-kasus penggunaan narkoba pada anak di bawah umur, kami sebagai tokoh masyarakat tidak mungkin menyelesaikan kasus ini, harus ada koordinasi dengan aparat hukum, namun dalam aspek pencegahan pengedaran dan pemakaian narkoba khususnya untuk anak di bawah umur perlu adanya peraturan gampong (Wawancara Mukhsin, 2021).

Ungkapan *keuchik* ini menyiratkan bahwa ada keinginan untuk kerjasama dengan pihak di luar gampong, agar kasus tersebut diselesaikan dengan aturan hukum yang berlaku, qanun gampong lebih mengatur hal-hal yang bersifat koordinasi dan upaya pencegahan kasus tersebut. Temuan-temuan lain dalam konteks kebutuhan qanun gampong adalah terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu M salah satu tokoh perempuan Gampong Meunasah Moncut:

Jino le that kasus-kasus dalam perkawinan yang hana ade ke ureng inong, lage meukawen di dibawah tangan, lako poh inong, hana ji bi nafkah dan sebagai jih, perle ta atoe lam qanun gampong nyan meujet hak-hak ureng inong terpenuhi lam gampong, bek sampe ureung inong jitem meukawen bawah tangan, rugo that ureng inong nyan, termasuk anak yang lahe dari perkawinan bawah tangan hana meutemeng warisan jih. dan kiban ta pastikan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga terpenuhi, maka jih bak ta suson qanun nyak yang pasti be na ureng inong dalam tasuson qanun nyan (Wawancara Mukra, 2021).

Ungkapan tokoh perempuan tersebut menyiratkan bahwa qanun gampong juga dibutuhkan untuk mengakomodir hak-hak perempuan yang terlanggar, dimana sering terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, psikis dan penelantaran sebagai konsekuensi dari praktik kawin siri atau di bawah tangan sehingga dibutuhkan pengaturan-pengaturan di tingkat gampong untuk menghindari kasus kekerasan dalam rumah tangga dan adanya mekanisme gampong dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut yang berpihak atau mengakomodir hak-hak perempuan.

Kasus-kasus main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus khalwat bukan hanya terjadi di Gampong Meunasah Moncut Aceh Besar, tetapi juga terjadi di wilayah lain di Provinsi Aceh. Seperti yang terjadi terhadap seorang pemuda bernama Dani Syahputra berumur 24 tahun yang berakibat kematian, korban berasal dari Desa Bantayan, Kecamatan Nurusalam Aceh Timur yang terjadi pada Kamis 19 Juli 2017 (Kompas, 2017). Kasus lainnya adalah main hakim sendiri terhadap Kepala Bappeda Kota Langsa dengan inisial SF 52 tahun yang dihakimi oleh warga karena dituduh membawa perempuan yang bukan muhrimnya di rumah salah satu warga, dan warga melakukan penggerebekan kemudian memandikan dengan air comberan walaupun dalam tayangan berita dinyatakan bahwa pasangan tersebut telah menikah siri (Rahmatillah & Bustamam, 2021).

2. Peluang Qanun Gampong dalam Penyelesaian sosial kemasyarakatan

Peluang penyusunan qanun *gampong* dalam menghadapi berbagai persoalan sosial kemasyarakatan cukup terbuka karena Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 mengakui kewenangan *gampong* untuk mengatur tata kelola *gampong* dan diperkuat dengan Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan adat istiadat yang memberikan kewenangan bagi *gampong* untuk menyelesaikan 18 perkara ringan di *gampong* yaitu:

- 1) Perselisihan dalam rumah tangga;
- 2) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- 3) Perselisihan antar warga;
- 4) Khalwat meusum;
- 5) Perselisihan tentang hak milik;
- 6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- 7) Perselisihan harta sehareukat;
- 8) pencurian ringan;
- 9) Pencurian ternak peliharaan;
- 10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- 11) Persengketaan di laut;
- 12) Persengketaan di pasar;
- 13) Penganiayaan ringan;
- 14) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- 15) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- 16) Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- 17) Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- 18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat

Peluang *gampong* membentuk qanun *gampong* dan menyelesaikan perkara di *gampong* diperkuat oleh Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh (SKB), Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat *Gampong* dan Mukim Tahun 2011 (Badruzzaman, 2012). Artinya peluang bagi *gampong* untuk menyelesaikan 18 kasus ringan membutuhkan tata laksana atau mekanisme yang lebih rinci yang dapat dituangkan dalam rumusan qanun *gampong*. Peluang lainnya dalam memperkuat otoritas *gampong* menyelesaikan perkara di tingkat *gampong* adalah Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, dalam Peraturan Gubernur ini bukan hanya mengatur penyelesaian kasus khalwat tetapi mengatur mekanisme adat secara rinci dalam menyelesaikan perkara dan menentukan sanksi adat yang harus

dikenakan bagi para pelanggar berupa:

- 1) Nasehat
- 2) Teguran
- 3) Pernyataan maaf
- 4) Sayam
- 5) Diyat
- 6) Denda Adat
- 7) Ganti Kerugian
- 8) Pengucilan
- 9) Pengusiran
- 10) Pencabutan gelar adat

Jika peradilan adat tidak mampu menyelesaikan kasus khalwat atau kasus pidana ringan lainnya dan para pihak tidak bersedia menyelesaikan dengan peradilan adat maka dapat diserahkan pada peradilan formal yaitu Mahkamah Syariah sejauh kasus tersebut terjadi bukan karena yurisdiksi suatu pengadilan (Nasyiah & Mansur, 2019).

Penyelesaian kasus khalwat dengan menggunakan peradilan adat sebenarnya bukan hal baru, mekanisme tersebut telah sering dilaksanakan di sejumlah gampong di provinsi Aceh, seperti yang terjadi di Gampong Atek Jawo Banda Aceh dimana pelaku khalwat diamankan di kantor *keuchik* para pemangku adat memanggil orang tua pelaku khalwat, kemudian dilakukan musyawarah yang dihadiri para pihak, *keuchik*, *tuha peut*, *tengku imum*, sekretaris desa dan pemuda gampong. Pemimpin adat menanyakan pada para pihak apakah kasus diselesaikan secara adat atau melalui hukum formal, jika para pihak bersedia maka persidangan dimulai dengan mendengar penjelasan para pihak pelaku khalwat dan keterangan saksi, jika kasus khalwat terbukti maka para pihak harus membayar denda sebesar Rp. 1.500.000 (Nasyiah & Mansur, 2019). Mekanisme penyelesaian kasus khalwat berbeda setiap daerah atau gampong, Kecamatan Bebesan Aceh Tengah penyelesaian khalwat dilakukan oleh pemimpin *gampong* yang disebut *Sara'Opta*. Mekanisme penyelesaian kasus khalwat dilakukan dengan cara bayar denda sesuai kesepakatan dalam musyawarah, denda yang dibayar dalam bentuk uang dibelikan ternak untuk dimasak atau dikendurikan yang bertujuan membersihkan nama baik gampong, lalu mekanisme berikutnya adalah dibina, dibimbing dengan menandatangani perjanjian agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, berikutnya adalah sanksi diusir dari gampong, pengusiran ini dilakukan setelah para pihak diperingatkan untuk tidak melakukan khalwat namun tidak

diindahkan sehingga para pihak pelaku khalwat diusir dari gampong, mekanisme terakhir adalah dinikahkan setelah para pihak dimintai keterangan dan mengakui perbuatannya di hadapan *reje qampong* atau *keuchik*, putusan akhir pasangan yang melakukan khalwat dinikahkan oleh petua-petua gampong. (Fitriani & Mansur, 2020).

D. Kesimpulan

Qanun Gampong sebagai alternatif dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam khususnya kasus khalwat dan persoalan-persoalan kemasyarakatan lainnya yang menjadi kewenangan gampong. Qanun Gampong diharapkan mampu mencegah berbagai pelanggaran-pelanggaran berupa main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap pelaku khalwat. Penyelesaian melalui qanun gampong menjunjung tinggi nilai-nilai Keislaman dan nilai kemanusiaan, yang akhirnya menciptakan keharmonisan dalam masyarakat di gampong Meunasah Moncut Aceh Besar

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, A. (2017). Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 131.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.131-154>
- Badruzzaman, A. (2012). *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*. UNDP.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Fitriani, R., & Mansur, T. M. (2020). PENYELESAIAN KASUS KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT DI KECAMA-TAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum ...*, Vol 4, No.
<http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/17167>
- Kompas. (2017). *Diduga Mesum, Seorang Pemuda Tewas Dikeroyok Warga di Aceh Timur*. <https://regional.kompas.com/read/2017/07/20/17370541/diduga-mesum-seorang-pemuda-tewas-dikeroyok-warga-di-aceh-timur>
- Mizaj Iskandar, E. E. (2000). *Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh*. Dinas Syari'at Islam Aceh.
- Muntazar, Sarong, H. A., & Din, M. (2017). Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Aceh Complete Case of the Khalwat (Adultery) Through Aceh Administration. *Media Syariah*, 19(1), 159.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v19i1.2019>

- Muthalib, S. A., Masrizal, Abdullah, I., Yusuf, M., & Melayu, H. A. (2022). Public Services for Non-Muslims in Aceh: Non-Muslim Rights in The Application of Islamic Sharia Law. *Res Militaris*, 12(2), 85–101. <https://resmilitaris.net/menu-script/index.php/resmilitaris/article/view/81>
- Nasyiah, T., & Mansur, T. M. (2019). Denda Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(1), 86–96. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/14976>
- Rahmatillah, S., & Bustamam, A. (2021). Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Masyarakat Di Aceh. *Tazkir : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4182>
- Shadiqin, S. I., & Srimulyani, E. (2022). THE CONTESTED AUTHORITIES: Institution and Agency in the Enforcement of Sharia Law in Aceh, Indonesia. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 5(2), 198. <https://doi.org/10.30821/jcims.v5i2.10601>
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wahid, A., Yahya, A., Shomad, B. A., Yunus, F. M., & Syarifuddin. (2022). The Perspective Of Ulama Dayah On The Hadith About Procedures Of Friday Prayer In Aceh. *Webology*, 19(2), 5577–5594. <http://www.webology.org/abstract.php?id=2016>